

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

IBI merupakan organisasi wadah profesi bidan. Anggota IBI di Kota Semarang berjumlah 513 bidan yang terdiri dari bidan praktik mandiri maupun tidak melakukan praktik mandiri. Bidan praktik mandiri berjumlah 356 dan bidan yang tidak praktik mandiri berjumlah 157 bidan. Penelitian ini dilakukan kepada 25 bidan praktik mandiri dan 2 pengurus IBI yaitu ketua dan wakil ketua I serta 2 responden dari Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu bagian kesehatan keluarga dan perijinan. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa

#### 1. Ketentuan Kompetensi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM)

Bidan memiliki kompetensi untuk menjalankan praktik pelayanan kebidanan. Karena pada pendidikan bidan, setiap bidan dibekali tentang standar kompetensi bidan dan harus sesuai dalam praktik pelaksanaan pelayanan kebidanan. Kompetensi bidan yang terdiri dari Sembilan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya pada ibu dan anak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bidan melakukan praktiknya sesuai dengan kompetensinya. Karena kompetensi bidan telah diatur dalam

Standar Profesi Bidan yang terdiri dari bermacam-macam pelayanan pada ibu dan anak. Bidan Praktik Mandiri telah melaksanakan praktik pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensinya. Namun, karena keterbatasan pada kewenangan bidan sehingga bidan praktik mandiri banyak yang melanggar pada kewenangan bidan yang diatur dalam Peraturan yang berlaku.

Kompetensi bidan yang sama sejak berlakunya Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010 dan Permenkes 1464/2010 tapi pada pelaksanaan kewenangannya dalam pelayanan kebidanan memiliki persamaan dan perbedaan.

2. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, Permenkes Nomor HK.02.02/ Menkes/149/2010 dan Permenkes Nomor 1464/Menkes /Per/X/2010
  - a. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002

Dasar Hukum dalam Kepmenkes 900/2002 terdiri dari Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan dari Presiden memiliki nilai yang kuat dalam perlindungan hukum bagi bidan. Selain memiliki dasar hukum, Kepmenkes ini memiliki tujuan

untuk pelaksanaan otonomi daerah maka diperlukan adanya Peraturan Menteri Kesehatan tentang registrasi dan praktik bidan. Asas yang terdapat dalam Kepmenkes 900/2002 adalah asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Ruang lingkup kewenangannya sudah sesuai dengan standar kompetensi bidan untuk memberikan pelayanan yang sesuai kepada masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan kebidanan yang diberikan oleh BPM dalam Kepmenkes 900/2002 meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan masyarakat. Menurut pandangan BPM bahwa Kepmenkes 900/2002 sudah sesuai dengan kompetensi bidan yang diajarkan dalam pendidikan bidan. IBI dan Dinas Kesehatan menyatakan bahwa Kepmenkes 900/2002 sudah sesuai dengan kompetensi bidan dalam melakukan praktik mandiri. Karena BPM memiliki peranan yang sangat besar dalam penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Kompetensi bidan yang luas dan kewenangan bidan yang diatur dalam Kepmenkes 900/2002 yang luas dalam pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat sudah sesuai dengan kompetensi bidan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bidan

praktik mandiri melaksanakan pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetesni dan kewenangannya.

- b Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Permenkes Nomor HK.02.02/ Menkes/149/2010

Pada Permenkes 149/2010 memiliki dasar hukum yang hampir sama dengan Kepmenkes 900/2002. Dasar hukum yang dimiliki berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan baik dari Presiden maupun Menteri. Sehingga dengan adanya dasar hukum dapat memberikan perlindungan bagi bidan dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan. Asas yang terdapat dalam Permenkes 149/2010 adalah asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Tujuan dari Permenkes 149/2010 yaitu dalam menjalankan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki ijin dari Pemerintah sehingga diperlukan adanya Peraturan dari Menteri Kesehatan tentang praktik dan penyelenggaraan ijin bidan.

Kewenangan bidan dalam Permenkes 149/2010 yaitu pelayanan kebidanan, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan

imunisasi dan keluarga berencana hanya dapat dilaksanakan atas tugas dari pemerintah. Sehingga bidan praktik mandiri tidak dapat melaksanakan kewenangan tersebut tanpa adanya tugas dari pemerintah. Bidan praktik mandiri menyatakan tidak setuju dengan berlakunya Permenkes 149/2010. Kompetensi yang menjadi kewenangan bidan untuk praktik terlalu dibatasi dalam peraturan ini. IBI dan Dinas Kesehatan menyatakan hal yang sama tentang kewenangan bidan yang memiliki lingkup lebih sempit daripada Kepmenkes 900/2002.

Kompetensi bidan yang luas dan kewenangan bidan yang dibatasi dalam Permenkes 149/2010 untuk melaksanakan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bidan praktik mandiri dalam melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan kewenangannya. Karena memiliki kompetensi yang luas dan kewenangan yang dibatasi, bidan tetap melakukan praktiknya sesuai Kepmenkes 900/2002 yang masih luas.

- c. Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Permenkes Nomor Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010

Dasar hukum pada Permenkes 1464/2010 terdiri dari Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan Pemerintah serta Menteri Kesehatan merupakan landasan bagi bidan untuk menjalankan praktiknya. Ada perlindungan hukum bagi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan. Asas yang terdapat dalam Kepmenkes 900/2002 adalah asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Tujuan dari Permenkes 1464/2010 untuk menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, sehingga diperlukan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Ruang lingkup kewenangan bidan dalam Permenkes ini semakin dibatasi, tetapi masyarakat masih membutuhkan pelayanan dari bidan. Sehingga banyak bidan yang melanggar dari Permenkes ini.

Pelayanan yang diberikan dalam Permenkes 1464/2010 yaitu pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. BPM tidak dapat melaksanakan imunisasi dan keluarga berencana tanpa adanya tugas dari Pemerintah. Bidan praktik mandiri belum seluruhnya menggunakan Permenkes 1464/2010, dan IBI telah melakukan sosialisasi melalui pertemuan rutin setiap

ranting dan cabang untuk membahas Permenkes 1464/2010 dan bekerjasama dengan pihak terkait.

Kompetensi bidan yang luas dan kewenangan bidan yang dibatasi dalam Permenkes 1464/2010 untuk melaksanakan pelayanan ibu, pelayanan anak dan kesehatan reproduksi perempuan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bidan praktik mandiri dalam melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan kewenangannya. Karena memiliki kompetensi yang luas dan kewenangan yang dibatasi, bidan tetap melakukan praktiknya sesuai Kepmenkes 900/2002 yang masih luas. Sehingga sebagian besar bidan praktik mandiri di Kota Semarang masih belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan melanggar aturan hukum.

### 3. Hubungan Antara Kepemilikan Kompetensi Bidan Dengan Pelaksanaan Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan Praktik Mandiri (BPM) Menurut Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, Permenkes Nomor HK.02.02/ Menkes/ 149/2010, dan Permenkes Nomor 1464/Menkes /Per/ X/2010

Kompetensi bidan yang sama sejak berlakunya Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010 dan Permenkes 1464/2010 tapi pada pelaksanaan kewenangannya dalam pelayanan kebidanan memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu :

a. Persamaan

Dasar Hukum memiliki persamaan yaitu Ijin dan praktik bidan diatur dalam Undang-Undang otonomi daerah. Undang-Undang ini menentukan kebijakan pemerintah daerah tentang ijin dan praktik bidan setiap daerah memiliki persyaratan yang berbeda, Kedudukan bidan sebagai bagian tenaga kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang tenaga kesehatan. Bidan wajib menjalankan praktiknya sesuai dengan kewenangan dan standar kompetensi bidan.

Asas yang terdapat dalam Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010, dan Permenkes 1464/2010 adalah asas legalitas, merupakan dasar atau sebagai pijakan penyelenggaraan peraturan. Selain itu terdapat asas *lex superior* yaitu Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh melebihi yang tinggi. Sehingga harus sesuai dengan hierarki dalam peraturan.

Tujuan dalam permenkes memiliki persamaan yaitu dalam menjalankan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki ijin dari Pemerintah serta untuk menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata.

## b. Perbedaan

Dari uraian diatas dapat dibandingkan bahwa dari dasar hukum, tujuan, ruang lingkup kewenangan bidan, dan pelayanan kebidanan memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam dasar hukum yaitu memiliki persamaan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang otonomi daerah. Penyelenggaraan ijin dan praktik bidan diatur dalam peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Karena setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda dalam penyelenggaraan ijin praktik bidan. Asas yang terdapat dalam Kepmenkes 900/2002, Permenkes 149/2010, dan Permenkes 1464/2010 adalah asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

Ruang lingkup pada Kepmenkes 900/2002 yaitu pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan masyarakat. Permenkes 149/2010 yaitu pelayanan kebidanan, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, pelayanan kesehatan masyarakat. Pada Permenkes 1464/2010 yaitu pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Pelaksanaan pelayanan kebidanan yang dilakukan pada Permenkes 149/2010 dan Permenkes 1464/2010

memiliki kewenangan yang lebih sempit. Karena dalam memberikan pelayanan alat kontrasepsi, pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat hanya dapat dilakukan untuk menjalankan program pemerintah. Dan bidan praktik mandiri dalam menjalankan praktiknya harus menggunakan surat tugas Pemerintah. Dengan batasan tersebut diharapkan bidan dapat menjalankan praktik sesuai dengan kewenangannya.

c. Kesesuaian Dengan Aturan Hukum

Menurut Kepmenkes 900/2002 Kompetensi bidan yang luas pada pelaksanaan pelayanan ibu dan anak. Pada Kepmenkes 900/2002 pelaksanaan pelayanan kebidanan sesuai dengan kewenangan bidan yang lebih luas untuk memberikan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan adanya kompetensi bidan yang luas dan kewenangan bidan yang lebih luas daripada kompetensinya sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Permenkes 149/2010 bahwa kompetensi bidan yang luas pada pelaksanaan pelayanan ibu dan anak. Kewenangan bidan pada Permenkes 149/2010 telah dibatasi yaitu tidak diperbolehkan untuk imunisasi, keluarga berencana

dan kesehatan masyarakat. Bidan harus menggunakan surat tugas Pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan.

Menurut Permenkes 1464/2010 bahwa kompetensi bidan yang luas pada pelaksanaan pelayanan ibu dan anak. Kewenangan bidan pada Permenkes 1464/2010 telah dibatasi yaitu tidak diperbolehkan untuk imunisasi, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat. Bidan harus menggunakan surat tugas Pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan. Sebagian besar bidan melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan kewenangnya yang diatur dalam Permenkes 1464/2010.

## B. Saran

1. Pemerintah
  - a. Adanya kerancuan dalam peraturan bagi bidan, diharapkan Pemerintah dapat memberikan peraturan baru yang jelas bagi bidan dan sesuai dengan wewenang bidan.
  - b. Pemerintah diharapkan dapat menjamin kepastian hukum bagi bidan agar memperoleh kekuatan hukum dalam menjalankan praktiknya. Dengan kewenangan bidan yang dipersempit

diharapkan Pemerintah dapat memberikan keputusan atau peraturan yang sesuai dengan kompetensi bidan.

## 2. Dinas Kesehatan

Dapat memberikan pengawasan serta pembinaan secara rutin kepada bidan praktik mandiri dan menyediakan sarana bagi bidan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan dalam rangka memajukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

## 3. Ikatan Bidan Indonesia

- a. Dapat melakukan pembinaan dan memberikan teguran bagi bidan yang tidak menjalankan praktiknya sesuai dengan kewenangannya dan melakukan pengawasan secara lebih rutin bagi bidan praktik mandiri.
- b. Dapat memberikan data yang update untuk jumlah bidan praktik mandiri pada setiap ranting yang ada di Kota Semarang sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian
- c. IBI hendaknya konsisten terhadap pelaksanaan program yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas.

## 4. Bidan Praktik Mandiri

- a. Dapat menjalankan praktik sesuai dengan kewenangannya, taat dan sadar hukum akan peraturan yang mengatur bidan praktik